



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR 27 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor. 6 Tahun 2003 ditinjau kembali.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363)
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010).
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
  6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
  7. Undang-undang .....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
DAN  
BUPATI TANGERANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

3. Bupati .....

3. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, Perlakuan, dan Tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai, Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan Penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
14. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat Kelengkapan lainnya.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan Pengobatan, Rumah jabatan dan perlengkapannya/ rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/ tewas dan bantuan pengurusan jenazah.
21. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
25. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN**  
**DAN ANGGOTA DPRD**  
**Bagian Pertama**  
**Acara Resmi**  
**Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah
  - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah
  - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Tempat**  
**Pasal 3**

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati.
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama Wakil Bupati setelah pejabat Instansi Vertikal lainnya.
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya

#### **Pasal 4**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di dampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD.
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat

#### **Pasal 5**

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/ janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/ janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
- e. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
- g. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

#### **Pasal 6**

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan.

c. Setelah ...

- c. Setelah pengucapan Sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebela kiri Bupati.
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yan ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan.
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telal disediakan.
- g. Pers / Kru TV/ Radio disediakan ditempat tersendiri.

#### **Pasal 7**

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/ Janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

#### **Bagian ketiga Tata Upacara Pasal 8**

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan acara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tata Penghormatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagai mana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundangan Undangan.

BAB .....

## BAB III

### BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Pertama

#### Penghasilan Tetap

##### Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi
- b. Uang Paket
- c. Tunjangan Jabatan
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah
- e. Tunjangan Komisi
- f. Tunjangan Panitia Anggaran
- g. Tunjangan Badan Kehormatan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

##### Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (Delapan puluh per seratus) dari Uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh puluh lima per seratus) dari Uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang jumlahnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

##### Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

##### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagai mana dimaksud ayat (1) sebesar 145% (Seratus empat Puluh lima per seratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal ...

#### **Pasal 14**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang sudah duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh setengah per seratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (Lima per seratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (Empat per seratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (Tiga per seratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

#### **Pasal 15**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Per Undang Undangan.

#### **Bagian Pertama Tunjangan Kesejahteraan Pasal 16**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu Suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (Satu) rumah jabatan beserta kelengkapannya dan 1 (Satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa Baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 18**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

(3) Dalam ....

- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, waji mengembalikan rumah dinas beserta kelengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 19**

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah strukturnya dan status hukumnya.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 22**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

1. Uang duka Wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (Enam) kali uang representasi.
2. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

#### **Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 23**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian (satu) bulan uang representasi.
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian (dua) bulan uang representasi.
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian (tiga) bulan uang representasi.

e. Masa ...

- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian (empat) bulan uang representasi.
  - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pemberian uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IV**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**  
**Pasal 24**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD

**BAB V**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**  
**Pasal 25**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasil Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (satu) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dan Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai.
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Perjalanan Dinas
  - d. Belanja Pemeliharaan
  - e. Belanja Modal
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 26**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum.

**Pasal 27**

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD
- (2) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) disamakan dengan belanja satuan ke Perangkat daerah lainnya

**Pasal 28**

Teknis Operasional Penggunaan Anggaran Pasal 10, 11, 12, 13, dan 14 diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

**Ditetapkan di Tigaraksa**

**Pada tanggal 30-12-2004**

**BUPATI TANGERANG**

**Ttd**

**H. ISMET ISKANDAR**

**Diundangkan di Tigaraksa**

**Pada tanggal 30-12-2004**

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd**

**H. OBUN BURHANUDDIN**